



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan Bin Nur Yusuf (alm);**
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 04 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan 09 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot tertanggal 19 Mei 2020 dengan menunjuk OK Armet Ripanding, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan Bin Nur Yusuf (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan bin Nur Yusuf (alm) dengan dakwaan primair Penuntut Umum "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan Bin Nur Yusuf (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan Bin Nur Yusuf (alm) dengan dakwaan subsidiar Penuntut Umum “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan bin Nur Yusuf (alm) , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan lebih subsidiar Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan Bin Nur Yusuf (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang sedotan ;
 - 1 (satu) buah *cottonbud*;
 - 2 (dua) bungkus bekas rokok surya;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk *StrawBerry*; dan
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo berwarna putih dan gold;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam perkara lain atas Terdakwa Edison alias Eson bin Ilyas (alm);

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan Bin Nur Yusuf (alm) bersama-sama dengan Edison alias Eson (Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Rio Shandyka Nopindo Suganda alias Rio Bin Aceng Suganda (Berkas Perkara Terpisah) Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan Bin Nur Yusuf (alm) yang beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa dan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di rumah Terdakwa berpatungan untuk membeli sabu, dimana Terdakwa berpatungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira Jam 07.15 WIB Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) berangkat menuju rumah Saksi Rio Shandyka yang beralamat di Way Jelai, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus untuk membeli sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) kembali menuju ke rumah Terdakwa;

- Lalu sekira Jam 07.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek kemudian kaca/pirek tersebut dibakar lalu setelah keluar asap, Terdakwa dan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) secara bergantian menghisap asap tersebut, lalu setelah selesai Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya yang beralamat di Jalan Dwi Tunggal, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
- Lalu sekira Jam 09.00 WIB, Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi yang keduanya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dipergunakan untuk melakukan pesta Narkotika, lalu Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi berangkat menuju rumah Terdakwa, kemudian sekira Jam 09.30 WIB Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi sampai di rumah Terdakwa dan langsung menunjukan Surat Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa;
- Kemudian Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah *cottonbud*, 2 (dua) bungkus bekas rokok surya, dan 1 (satu) buah *handphone* merk Strawberry warna putih (milik Terdakwa);
- Kemudian Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi melakukan Introgasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya telah menggunakan sabu bersama dengan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi beserta Terdakwa menuju rumah saksi Edison alias Eson (berkas perkara terpisah), lalu sekira Jam 10.00 WIB Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) yang berada di rumahnya langsung diamankan oleh Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 335 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 21 Februari 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai tersebut di atas mengandung

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan Bin Nur Yusuf (alm) bersama-sama dengan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa I Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan Bin Nur Yusuf (alm) yang beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa dan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di rumah Terdakwa berpatungan untuk membeli sabu, dimana Terdakwa berpatungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira Jam 07.15 WIB, Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) berangkat menuju rumah Saksi Rio Shandyka yang beralamat di Way Jelai, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus untuk membeli sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) kembali menuju ke rumah Terdakwa;
- Lalu sekira Jam 07.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek kemudian kaca/pirek tersebut dibakar lalu setelah keluar asap Terdakwa dan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) secara bergantian menghisap asap tersebut. Lalu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya yang beralamat di Jalan Dwi Tunggal, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;

- Lalu sekira Jam 09.00 WIB Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi yang keduanya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dipergunakan untuk melakukan pesta Narkotika, lalu Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi berangkat menuju rumah Terdakwa, kemudian sekira Jam 09.30 WIB Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi sampai di rumah Terdakwa dan langsung menunjukan Surat Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah cottonbud, 2 (dua) bungkus bekas rokok surya, dan 1 (satu) buah *handphone* merk strawberry warna putih (milik Terdakwa). Kemudian Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi melakukan Introgasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya telah menggunakan sabu bersama dengan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi beserta Terdakwa menuju rumah Edison alias Eson (berkas perkara terpisah), lalu sekira Jam 10.00 WIB Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) yang berada di rumahnya langsung diamankan oleh Saksi Vincencius dan Saksi Zulmambi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 335 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 21 Februari 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair

Bahwa Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan Bin Nur Yusuf (alm)
Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.30 WIB atau pada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan Bin Nur Yusuf (alm) yang beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa dan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di rumah Terdakwa berpatungan untuk membeli sabu, dimana Terdakwa berpatungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira Jam 07.15 WIB Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) berangkat menuju rumah Saksi Rio Shandyka yang beralamat di Way Jelai, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus untuk membeli sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) kembali menuju ke rumah Terdakwa;
- Lalu sekira Jam 07.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek kemudian kaca/pirek tersebut dibakar lalu setelah keluar asap Terdakwa dan saksi Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) secara bergantian menghisap asap tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1211-12. B/HP/II/ 2020 tanggal 15 Februari 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan bin Nur Yusuf (alm) ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-Sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vincencius K. SAB, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 04 Februari 2020 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jalan Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dikarenakan adanya informasi dari Saksi Rio Shandyka Nopindo yang telah terlebih dahulu tertangkap Pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 09.00 WIB di Dusun Way Jelay, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Rio Shandyka Nopindo, sebelumnya Terdakwa dan Edison alias Eson telah membeli sabu kepada Saksi Rio Shandyka Nopindo seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dan sekira Jam 09.30 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah cottonbud, 2 (dua) bungkus bekas rokok Surya, dan 1 (satu) buah *handphone* merk *StrawBerry* warna putih;
 - Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah Edison alias Eson yang beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang kemudian langsung diamankan ke Polres Tanggamus;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rio Shandyka Nopindo Suganda alias Rio bin Aceng Suganda, yang keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 31 Maret 2020 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.30 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Way Jelay, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Saksi ditelepon oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berbicara ditelepon, Terdakwa menanyakan posisi Saksi, dan memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp150.000,00, kemudian Saksi menyuruh untuk datang ke rumah saja, kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian Edison alias Eson datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00, dan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Sabu kepada Edison alias Eson;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu kepada Saksi, dan Terdakwa tidak pernah menjadi perantara dalam menjualkan sabu milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 09.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah badan dan sekitar Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah *cottonbud*, 2 (dua) bungkus bekas rokok Surya, dan 1 (satu) buah *handphone* merk *StrawBerry* warna putih;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Edison alias Eson;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa dan Edison alias Eson yang sedang berada di rumah Terdakwa berpatungan untuk membeli sabu, dimana Terdakwa berpatungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Edison alias Eson sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rio Shandyka dengan menggunakan *handphone* untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi bukan menggunakan *handphone* merk *StrawBerry* warna putih ataupun

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Vivo berwarna putih dan gold, dan sekira Jam 07.15 WIB Edison alias Eson berangkat menuju rumah Saksi Rio Shandyka yang beralamat di Way Jelai, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus untuk membeli sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut Edison alias Eson (berkas perkara terpisah) kembali menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira jam 07.30 WIB, Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan Edison alias Eson dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek kemudian kaca/pirek tersebut dibakar lalu setelah keluar asap, kemudian Terdakwa hisap asap tersebut secara bergantian dengan Edison alias Eson;
- Bahwa setelah selesai Edison alias Eson kembali ke rumahnya yang beralamat di Jalan Dwi Tunggal, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 3 (tiga) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah sedotan;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang sedotan;
- 1 (satu) buah *cottonbud*;
- 2 (dua) bungkus bekas rokok Surya;
- 1 (satu) buah *handphone* merk *StrawBerry* warna putih; dan
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo berwarna putih dan gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 09.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan disekitar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang sedotan, 1 (satu) buah *cottonbud*, 2 (dua) bungkus bekas rokok Surya, dan 1 (satu) buah *handphone* merk *StrawBerry* warna putih;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa dan Edison alias Eson yang sedang berada di rumah Terdakwa berpatungan untuk membeli sabu, dimana Terdakwa berpatungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Edison alias Eson sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rio Shandyka menggunakan *handphone*;
- Bahwa benar sekira Jam 07.15 WIB Edison alias Eson berangkat menuju rumah Saksi Rio Shandyka yang beralamat di Way Jelai, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus untuk membeli sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut saksi Edison alias Eson kembali menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 07.30 WIB, Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan Edison alias Eson dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek kemudian kaca/pirek tersebut dibakar lalu setelah keluar asap, kemudian Terdakwa hisap asap tersebut secara bergantian dengan Edison alias Eson;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan bin Nur Yusuf (alm), sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “*menawarkan untuk dijual*” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;”

Menimbang, bahwa pengertian “*menjual*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;”

Menimbang, bahwa pengertian “*membeli*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;”

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “*menerima*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.”

Menimbang, bahwa “*menjadi perantara dalam jual beli*” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;”

Menimbang, bahwa “*menukar*” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;”

Menimbang, bahwa “*menyerahkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.00 WIB, Terdakwa dan Edison alias Eson yang sedang berada di rumah Terdakwa berpatungan untuk membeli sabu dimana Terdakwa berpatungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Edison alias Eson sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rio Shadyka menggunakan *handphone*, dan sekira Jam 07.15 WIB Edison alias Eson berangkat menuju rumah Saksi Rio Shandyka yang beralamat di Way Jelai, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut saksi Edison alias Eson kembali menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira jam 07.30 WIB, Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan Edison alias Eson dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek kemudian kaca/pirek tersebut dibakar lalu setelah keluar asap, kemudian Terdakwa hisap asap tersebut secara bergantian dengan Edison alias Eson;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan pada saat dilakukan penggeledahan disekitar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah cottonbud, 2 (dua) bungkus bekas rokok Surya, dan 1 (satu) buah *handphone* merk Strawberry warna putih;

Menimbang, bahwa perbuatan Tersebut Terdakwa lakukan bersama rekan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 355 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOBA tertanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M, T, S.Si., dan Andre Hendrawan, S.Farm, selaku Penguji dan diketahui oleh Dra. Mufti Djuasir, M.Si, Apt., selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca bekas

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot



pakai dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan bin Nur Yusuf (alm) dan Edison alias Eson bin Ilyas (alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor Lab 1211-12. B/HP/II/2020 tertanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani, S.Si, Apt., selaku atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine milik Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan bin Nur Yusuf (alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di atas, meskipun narkotika jenis sabu-sabu diterima oleh Terdakwa dan Edison alias Eson dengan cara berpatungan untuk membelinya dari Saksi Rio Shandyka, akan tetapi perlu dilihat terlebih dahulu apakah ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan "menerima dan "membeli" dalam pengertian unsur di atas, menurut Majelis Hakim harus pula dilihat maksud dan tujuan dari perbuatannya tersebut terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan, perbuatan menggunakan narkotika tersebut pastinya akan terlebih dahulu melalui suatu rangkaian perbuatan, seperti halnya membeli dan/atau menerimanya sebelum nantinya digunakan. Oleh karenanya, tidak semua tindakan membeli dan menerima narkotika harus diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena harus dilihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai terlebih dahulu dari fakta hukum yang ada terhadap maksud dan tujuan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa berpattungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Edison alias Eson sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana dengan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Edison alias Eson hanya memperoleh 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang kemudian langsung digunakan pada hari itu juga Jam 07.30 WIB dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek kemudian kaca/pirek tersebut dibakar lalu setelah keluar asap, kemudian Terdakwa hisap asap tersebut secara bergantian dengan Edison alias Eson, sehingga tidak ada sisa, yang kemudian pada hari itu juga sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di dapat oleh Terdakwa hanya dalam jumlah kecil, selain itu juga Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot



2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan, serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Narkotika telah dijelaskan dalam pertimbangan dakwaan primer dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan unsur selanjutnya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa yang pengertian “*memiliki*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, hak, oleh karena itu perbuatan seseorang disebut memiliki suatu barang apabila barang tersebut adalah kepunyaan dari orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, oleh karena itu perbuatan seseorang dapat disebut menyimpan apabila diketahui tempat yang digunakan untuk meletakkan suatu barang tersebut aman dari jangkauan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “*menguasai*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “*menyediakan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk dapat menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut layak dan dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai dan mens rea dari pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui jika sabu-sabu (narkotika) yang dikuasai Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan mens rea Terdakwa terhadap sabu-sabu (narkotika) tersebut adalah untuk digunakan sendiri, serta tidak adanya fakta yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam peredaran atau jual beli Narkotika maka ketentuan yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primer di atas, yang dalam hal ini diambil alih dan menjadi satu kesatuan dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini yang mana pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa berpatungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Edison alias Eson sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana dengan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Edison alias Eson hanya memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu yang kemudian langsung digunakan pada hari itu juga Jam 07.30 WIB dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek kemudian kaca/pirek tersebut dibakar lalu setelah keluar asap, kemudian Terdakwa hisap asap tersebut secara bergantian dengan Edison alias Eson, sehingga tidak ada sisa, yang kemudian pada hari itu juga sekira Jam 09.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan mens rea Terdakwa tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tidaklah tepat secara substansial dikategorikan memenuhi unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam unsur dalam dakwaan subsidair tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan, serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsider ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsider ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari “penyalahgunaan” adalah penggunaan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Narkotika telah dijelaskan dalam pertimbangan dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa dan Edison alias Eson yang sedang berada di rumah Terdakwa berpatungan untuk membeli sabu, dimana Terdakwa berpatungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Edison alias Eson sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira Jam 07.15 WIB Edison alias Eson berangkat menuju rumah Saksi Rio Shandyka yang beralamat di Way Jelai, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus untuk membeli sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut Edison alias Eson kembali menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira jam 07.30 WIB, Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan Edison alias Eson dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek kemudian kaca/pirek tersebut dibakar lalu setelah keluar asap, kemudian Terdakwa hisap asap tersebut secara bergantian dengan Edison alias Eson;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan pada saat dilakukan penggeledahan disekitar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 3 (tiga) buah sumbu, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah cottonbud, 2 (dua) bungkus bekas rokok Surya, dan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih;

Menimbang, bahwa perbuatan Tersebut Terdakwa lakukan bersama Edison alias Eson tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 355 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOBA tertanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M, T, S.Si., dan Andre Hendrawan, S.Farm, selaku Penguji dan diketahui oleh Dra. Mufti Djuasir, M.Si, Apt., selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan bin Nur Yusuf (alm) dan Edison alias Eson bin Ilyas (alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor Lab 1211-12. B/HP/II/2020 tertanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani, S.Si, Apt., selaku atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisikan *urine* milik Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan bin Nur Yusuf (alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan atau dalam pengawasan dokter ketika mengonsumsi sabu tersebut artinya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperhatikan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berpatungan dengan Edison alias Eson bin Ilyas (alm) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 07.00 WIB untuk memperoleh Narkotika jenis sabu yang kemudian digunakan bersama-sama pada hari yang sama sekira jam 07.30 WIB sehingga Narkotika jenis sabu tersebut habis terpakai, yang kemudian pada hari itu juga sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, menunjukkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa masih berada dalam pengaruh Narkotika sebagaimana pula terbukti dari hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* adalah penggunaan diluar dari ketentuan yang telah disebutkan di atas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup botol yang terpasang sedotan, 1 (satu) buah *cottonbud*, 2 (dua) bungkus bekas rokok surya, 1 (satu) buah *handphone* merk *StrawBerry*, dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo berwarna putih dan gold, dikarenakan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Edison alias Eson bin Ilyas (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan bin Nur Yusuf (alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan bin Nur Yusuf (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Nur Yusuf alias Ridwan bin Nur Yusuf (alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah *cottonbud*;
 - 2 (dua) bungkus bekas rokok surya;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk *StrawBerry*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo berwarna putih dan gold;digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edison alias Eson Bin Ilyas (alm);
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Kot